

## **Standar Pelayanan Laboratorium**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Persyaratan Pelayanan	Rujukan Internal dari poli
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien menuju ke Laboratorium dengan membawa rujukan internal</li><li>2. Petugas memanggil pasien sesuai antrian</li><li>3. Petugas melakukan identifikasi pasien</li><li>4. Petugas mengambil sampel pemeriksaan</li><li>5. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai permintaan</li><li>6. Petugas menuliskan hasil pemeriksaan</li><li>7. Petugas memberikan hasil pemeriksaan kepada pasien dan mempersilahkan pasien kembali ke poli perujuk</li></ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Hemoglobin ; 5 menit</li><li>2.Glukosa ;5 menit</li><li>3.Kolesterol ;5 menit</li><li>4.Asam urat ; 5 menit</li><li>5.Golongan darah ; 10 menit</li><li>6.Widal ; 30-60 menit</li><li>7. Malaria ; 20 menit</li><li>8. Protein urin ; 15 menit</li><li>9. BTA ; 120 menit</li></ol>
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan perda tarif retribusi.
5	Produk Pelayanan	Pemeriksaan hemoglobin,pemeriksaan glukosa, pemeriksaan asam urat, pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan malaria, pemeriksaan urin protein, pemeriksaan BTA,
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SMS Center :081328725750</li><li>2. Email :<a href="mailto:uptdpuskesmaspadureso@gmail.com">uptdpuskesmaspadureso@gmail.com</a></li><li>3. Telepon : (0274)445550</li><li>4. Secara tertulis melalui:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Padureso</li><li>b. KotakSaran</li></ol></li></ol>
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – 12.00 WIB Jumat : 08.00 – 11.00WIB Sabtu: 08.00 – 11.00WIB

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang puskesmas</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</li> </ol>
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pengambilan sampel / laboratorium</li> <li>2. Alat medis pendukung</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DIII / DIV Analis Kesehatan</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh atasan langsung</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	Analis minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya</li> <li>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat</li> <li>3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dandekdisiplinan</li> <li>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</li> </ol>